

## Penerapan Hukum terhadap Praktik Jual Beli Alat Bantu Seksual di E-Commerce ditinjau dari Hukum Positif di Indonesia

Syifa Fauzia Eriadi\*, Eka Juarsa

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

\*syifafauziaeriadi@gmail.com, ekajuarsa@unisba.ac.id

**Abstract.** Human biological needs become one of the most important to fulfill. Especially when the COVID-19 pandemic hit Indonesia, where these conditions made it difficult for humans to move and interact. In these urgent circumstances, humans still have to meet their needs, including biological needs. The way they meet their biological needs is by buying sex toys products known as sex toys through e-commerce media. In Indonesia, the practice of buying and selling sexual aids is strictly prohibited and regulated in several positive laws. Therefore, this study was conducted to find out how the legal system should be applied according to laws and regulations, as well as find out what forms of legal liability can be applied to those who carry out these illegal practices. The method used in this study is a qualitative method with a normative juridical approach. This type of research is included in doctrinal research. While the data collection carried out is through an interview system and documentation with the analysis method in the form of descriptive analysis).

**Keywords:** *Biological needs, sex toys, e-commerce, positive law.*

**Abstrak.** Kebutuhan biologis manusia menjadi salah satu yang paling penting untuk dipenuhi. Khususnya ketika pandemi covid-19 melanda Indonesia yang dimana kondisi tersebut menyulitkan manusia untuk berkegiatan dan berinteraksi. Dalam keadaan mendesak tersebut, manusia tetap harus memenuhi kebutuhannya, termasuk kebutuhan biologis. Cara mereka memenuhi kebutuhan biologis mereka yaitu dengan membeli produk alat bantu seksual yang dikenal dengan sex toys melalui media e-commerce. Di Indonesia, kegiatan praktik jual beli alat bantu seksual sangat dilarang keras dan diatur dalam beberapa hukum positif. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana seharusnya sistem hukum yang dapat diterapkan menurut peraturan perundangundangan, serta mengetahui apa bentuk pertanggungjawaban hukum yang dapat diterapkan pada pihak yang menjalankan praktik ilegal tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif. Jenis penelitian termasuk kedalam penelitian doktrinal. Sedangkan pengumpulan data yang dilakukan adalah melalui sistem wawancara dan dokumentasi dengan metode analisis nya berupa deskriptif analisis).

**Kata Kunci:** *Kebutuhan biologis, alat bantu seksual, e-commerce, hukum positif.*

## A. Pendahuluan

Manusia pada dasarnya memiliki kebutuhan-kebutuhan yang harus dipenuhi, yang biasa disebut sebagai *hierarchy of needs*. Selain kebutuhan sandang, pangan dan papan adapun kebutuhan rasa aman, kebutuhan akan merasa dicintai, kebutuhan penghargaan, dan kebutuhan akan aktualisasi diri dan kebutuhan biologis yang tidak dapat lepas dari diri manusia.

Kebutuhan Biologis meliputi kebutuhan makanan, air, udara, tempat tinggal, pakaian, dan kebutuhan seksual. Bagi mereka yang telah menikah, penyaluran seksual dapat dilakukan dengan cara-cara yang normal dan memenuhi syarat, sedangkan bagi mereka yang belum menikah dan tidak mempunyai pasangan, maka penyaluran hasrat seksual mereka dilakukan dengan cara yang berbeda-beda dan dipastikan tidak memenuhi syarat sah berhubungan intim.

Tidak jarang manusia dewasa laki-laki maupun perempuan yang ingin menyalurkan hasrat seksualnya sebagai kebutuhan yang mendesak. Sehingga karna faktor kebutuhan seksual yang mendesak tersebut, terjadilah *panic buying* terhadap produk *sex toys* atau alat bantu seksual yang dibeli secara online melewati platform *e-commerce*.

*Sex toys* merupakan produk alat bantu seksual yang digunakan untuk membantu menyalurkan hasrat seksual seseorang yang utamanya digunakan untuk memfasilitasi kenikmatan seksual sebagai sarana untuk memenuhi kesenangan diri sendiri. Terdapat beberapa jenis *sex toys* yang beredar di platform *e-commerce* Indonesia seperti alat berbentuk kelamain pria, bentuk setengah badan wanita, *blindfold*, *ring*, dan lain sebagainya.

Indonesia menjadi salah satu dari negara di dunia dengan ekspor produk alat bantu seksual yang melonjak sejak pandemi Covid-19. Namun, berbeda dengan negara lain yang dominan berasal dari eropa dan memiliki kultur berbeda dengan Indonesia, di Indonesia sendiri kegiatan praktik jual beli *sex toys* atau alat bantu seksual tergolong sebagai salah satu kegiatan yang ilegal. Platform *E-Commerce* di Indonesia yang memfasilitasi kegiatan praktik jual beli alat bantu seksual antara lain *Shopee*, *Blibli.com*, *Bukalapak*, *Lazada*, dan *Tokopedia*.

Terbukti berdasarkan data bahwa, anak dibawah umur banyak yang melakukan aktivitas di internet untuk melakukan kegiatan keseharian mereka, seperti pengiriman pesan melalui email, mengobrol lewat internet bahkan sampai pada kegiatan jual beli melalui pasar elektronik (*e-commerce*). Fenomena yang terjadi di Indonesia seperti diatas menunjukkan bahwa kegiatan praktik jual beli alat bantu seksual mengindikasikan adanya pelanggaran terhadap beberapa aturan hukum dan asas keasusilaan. Adapun beberapa aturan dan dasar hukum utama yang dilanggar dalam kegiatan praktik jual beli ini, antara lain pelanggaran terhadap Undang-Undang No.44 Tahun 2008 tentang Pornografi, Undang-Undang No.19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, UndangUndang No.35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Ditambah dengan adanya iklan/promosi produk *Sex Toys* di berbagai website yang sudah melanggar norma kesusilaan dengan mellihatkan sejumlah gambar alat bantu seksualitas yang tidak layak untuk dilihat. Selain dari pelaku yang mengakses internet banyak yang masih dibawah umur, dalam kegiatan jual beli pun dapat diakses oleh semua kalangan umur, sehingga mereka secara mudah dapat melihat gambar, video, atau bentuk iklan lainnya yang tidak layak. Selain itu barang yang dijual masih berupa foto. Hal tersebut sangat menyulitkan bagi para pelaku yang ingin membeli barang. Karena bisa saja foto yang ditampilkan bukanlah asli dari barang yang ditawarkan sehingga memungkinkan terjadinya penipuan. Di Indonesia hal seperti ini merupakan masalah yang cukup serius dan dilarang dengan tegas oleh hukum yang berlaku, ditambah dengan Indonesia yang sedikit masih mengandalkan hukum islam, sehingga perbuatan ini merupakan perbuatan yang dihindari dan tidak diperbolehkan. Sehingga dalam hal ini, dibutuhkannya suatu penegakan dan kepastian hukum yang jelas agar dapat menerapkan sistem hukum sesuai peraturan yang berlaku.

## B. Metodologi Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif. Jenis penelitian termasuk kedalam penelitian doktrinal. Sedangkan pengumpulan data yang dilakukan adalah melalui sistem wawancara dan dokumentasi dengan metode analisis nya berupa deskriptif analisis.

### C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Praktik jual beli alat bantu seksual dianggap sebagai pelanggaran hukum karena telah melanggar beberapa aspek sosial maupun hukum, aspek tersebut anatara lain :

1. Aspek Hilangnya Kepastian Hukum
2. Aspek Matinya Suatu Penegakan Hukum
3. Aspek Pelanggaran Terhadap Norma Kesusilaan

Selain itu adapun karakteristik alat bantu seksual yang dapat dilihat berdasarkan manfaat dan efek sampingnya. Antara lain sebagai berikut :

Berdasarkan manfaatnya :

1. Pengalaman seksual
2. Terhindar dari penyakit
3. Menghindari kehamilan
4. Sebagai terapi

Berdasarkan efek sampingnya Secara fisik :

1. Tekstur dari alat bantu seksual yang rentan bakteri
2. Kesulitan untuk konsentrasi
3. Berpotensi terhadap ejakulasi dini kelak jika berhubungan dengan pasangan
4. Tidur tidak nyenyak atau insomnia
5. Kemungkinan terjadinya kerusakan pada sistem organ reproduksi
6. Jantung berdebar kencang terus menerus
7. Paru-paru bekerja tidak optimal
8. Sering mengalami pusing kepala

Berdasarkan efek sampingnya Secara mental :

1. Menimbulkan perasaan bersalah serta menyesal setelah menggunakan alat bantu seksual
2. Sering melamun
3. Berpotensi terserang penyakit psikologis yang dinamakan Bipolar Disorder
4. Memiliki tingkat kecanduan yang tinggi
5. Dampak negatif dari otak karena adanya perintah dari otak yang tidak dapat menahan kegiatan masturbasi
6. Menyepelekan aktivitas seksual

Selain itu, dalam praktik jual beli alat bantu seksual ini, pastinya terjadi suatu kegiatan tukar menukar dan perjanjian, untuk melakukannya terdapat mekanisme praktik jual beli alat bantu seksual. Adapun mekanisme transaksi jual beli alat bantu seksual di ecommerce yaitu Pertama, penjual menawarkan atau mempromosikan produk-produk yang mereka tawarkan melalui situs website di internet yang langsung terhubung dengan ecommerce atau langsung pada platform e-commerce itu sendiri. Kedua, pembeli mengakses e-commerce dan memilih produk sex toys pada toko yang bersangkutan. Ketiga, sebelum menentukan produk yang akan dipilih, biasanya pembeli melakukan percakapan Direct Massage yang terdapat dalam platform e-commerce sebagai bentuk penggalan informasi lebih dalam terkait produk yang ia inginkan. Keempat, setelah memilih produk sex toys yang diinginkan, pembeli atau konsumen melakukan transaksi pembayaran dengan mencantumkan jumlah produk, nomor hp, alamat sebagai tujuan pengiriman, serta memilih sistem pembayaran apakah dilakukan melalui transfer ATM, minimarket atau sistem COD (cash on delivery). Kelima, produk sex toys dikirim oleh penjual melalui lembaga jasa pengiriman barang dengan alamat tujuan yang sudah pembeli yang cantumkan.

Sedangkan berdasarkan penerapan hukum dan pertanggungjawaban pidana, dalam hal kasus praktik jual beli alat bantu seksual di e-commerce, terdapat tiga pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban, pihak tersebut yaitu pelaku usaha, konsumen, hingga pihak e-commerce nya itu sendiri. Oleh sebab itu, mengenai penerapan hukum yang dilakukan, maka penulis membagi penerapan hukum tersebut sesuai dengan relevansi nya masing-masing, sebagai berikut;

#### **Penerapan hukum bagi pelaku usaha dan konsumen**

Apabila melihat pada konteks pelanggaran pertama yaitu penjualan produk alat seksual yang dilakukan secara terang-terangan didalam platform e-commerce melalui jejaring internet yang

telah melanggar Undang-Undang No.44 tahun 2008 tentang Pornografi. Maka penerapan hukum yang harus dituangkan adalah Pasal 4 UU Pornografi yang menyebutkan :

“Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan dan menyediakan pornografi secara eksplisit”

Beralih pada konteks pelanggaran kedua, yaitu produk sex toys yang dijual merupakan produk yang dilarang dan tergolong ilegal menurut hukum Indonesia, maka telah melanggar KUHP tentang barang dan produk ilegal, oleh karena itu konteks pelanggaran ini sangat jelas memiliki aturan hukum yang harus diterapkan, sebagaimana pasal 480 KUHP yang menyatakan : ”Melakukan perbuatan tertentu yang diantaranya adalah menjual dan membeli terhadap barang yang diketahui atau patut diduga berasal dari tindakpidana, maka dikategorikan sebagai kejahatan penadahan” Dalam hal ini produk alat bantu seksual termasuk kedalam kejahatan penadahan mengingat bahwa produk tersebut hadir di Indonesia melalui cara penyelundupan maka diartikan bahwa sex toys merupakan barang yang berasal dari kejahatan (ilegal).

Selanjutnya, adanya bentuk promosi atau iklan secara bebas yang dilakukan dengan menunjukkan foto, gambar dan suara mengandung unsur pornografi melalui jejaring internet, namun karena media yang bersangkutan merupakan internet, maka pelanggaran ini terjadi terhadap Undang-Undang No.19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Norma Kesusilaan. Penerapan hukum yang relevan dapat melihat pada aturan dalam Pasal 40 ayat 2a UU ITE. Dan hukum positif lainnya yang dilanggar dalam kasus ini yaitu Undang-Undang No.35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak akibat praktik jual beli alat bantu seksual ini. Pemerintah sebagai kekuasaan tertinggi wajib memberikan perlindungan hukum kepada anak tersebut agar kualitas dan integritasnya tetap terjaga.

#### **Penerapan hukum bagi pihak e-commerce**

Dalam pasal 1 angka 3 Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dijelaskan bahwa pelaku usaha yang termasuk dalam kegiatan usaha dalam bidang ekonomi adalah perusahaan, korporasi, BUMN, koperasi, importir, pedagang, distributor, dan lain-lain. Begitupun dengan berbagai e-commerce di Indonesia yang sudah berdiri sebagai bentuk organisasi bisnis swasta yang serta organisasi pengumpulan modal didalam sebuah perusahaan atau korporasi.

Dan dalam hal ini e-commerce berperan sebagai media atau platform berbadan hukum yang secara tidak langsung membantu, mengizinkan dan memfasilitasi terjadinya praktik jual beli alat bantu seksual berhak untuk dibebani pertanggungjawaban pidana. Maka penerapan hukum yang diterapkan mengacu pada tindak pidana korporasi. Dalam konteks hukum, keberadaan korporasi harus diwaspadai, khususnya korporasi di bidang bisnis seperti e-commerce, karena tidak selamanya keberadaan korporasi tersebut memberikan dampak yang positif. Keberadaan suatu korporasi yang berbadan hukum juga dapat memberikan dampak negatif dimana korporasi tersebut dapat menjadi pelaku tindak pidana dan melakukan berbagai tindak pidana yang merugikan masyarakat luas, namun seringkali mereka tidak tersentuh oleh hukum.

Pertanggungjawaban pidana bagi pihak korporasi dapat terjadi apabila pihak korporasi tersebut memproduksi, memperdagangkan, menawarkan, mempromosikan dan mengiklankan suatu barang atau jasa yang tidak baik dan menyesatkan serta tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan sesuai ketentuan perundang-undangan. Tentunya kriteria tindakan tersebut memiliki keterkaitan dengan apa yang terjadi dalam praktik jual beli alat bantu seksual di e-commerce. Bagaimana cara pihak e-commerce menjadi fasilitator dalam kegiatan tersebut telah merujuk pada tindakan-tindakan yang memenuhi unsur pertanggungjawaban pidana korporasi.

#### **Bentuk Pertanggungjawaban Hukum Bagi Pelaku Usaha dan Konsumen**

Pertama, apabila mengacu pada Undang-Undang No.44 Tahun 2008 yang menjadi hukum utama tentang larangan jual beli terhadap produk berunsur pornografi, sanksi yang tercantum dalam pasal 29 menyebutkan bahwa pertanggungjawaban hukum diterapkan pada seseorang yang memproduksi, memperjualbelikan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor dan mengekspor, menawarkan serta menyewakan pornografi berupa pidana penjara paling sedikit 6

bulan dan paling lama 12 tahun, serta pidana denda paling sedikit Rp.250.000.0000. (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.6.000.000.000 (enam miliar rupiah).

Kedua, terkait dengan tindak pidana memperdengarkan, memperlihatkan, memanfaatkan, memiliki atau menyimpan produk pornografi. Penerapan pertanggungjawaban hukum terhadap tindak pidana ini tercantum dalam Pasal 32 jo Pasal 6 Undang-Undang Pornografi yang menerapkan sistem hukuman berupa pidana penjara paling lama 4 tahun atau pidana denda paling banyak Rp.2.000.000.000 (dua miliar rupiah).

Ketiga, terkait tindak pidana yang mempromosikan dan melakukan pengiklanan terhadap produk alat bantu seksual secara bebas di e-commerce maupun di internet yang melanggar kesusilaan, akan dijera pertanggungjawaban pidana sebagaimana yang ditegaskan dalam Pasal 45 jo pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No.19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik berupa pidana penjara paling lama 6 tahun dan denda paling banyak Rp.1.000.000.000 (satu miliar rupiah).

Mengenai kegiatan promosi dan peng-iklanan, artinya kegiatan tersebut memiliki tujuan untuk berusaha menarik minat public terhadap produknya, dalam hal lain kegiatan tersebut dapat dikatakan sebagai suatu bujukan untuk membeli produk berunsur pornografi. Dengan demikian jika disangkutpautkan dengan Undang-Undang No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang

No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, maka pasal 82 UU Perlindungan Anak dinilai relevan untuk dijadikan acuan dalam menerapkan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku promosi atau pengiklanan tersebut.

Keempat, tindak pidana mengenai bujukan, ajakan, memanfaatkan, membiarkan, atau memaksa anak menggunakan produk atau jasa pornografi penerapan sistem pertanggungjawaban pidana nya dijelaskan dalam Pasal 38 jo Pasal 12 Undang-Undang No.44 Tahun 2008 tentang Pornografi yang disebutkan disana bahwa bentuk pertanggungjawabannya berupa pidana penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 6 tahun atau hukuman denda paling sedikit Rp.250.000.000 (dua ratus lima puluh juta) dan paling banyak Rp.3.000.000.000 (tiga miliar rupiah).

Kelima, tindak pidana kelima ini menyinggung tentang aturan yang diterapkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Atas alasan hukum yang kuat dan dalam keadaan tertentu, tindak pidana pornografi dalam KUHP dapat diterapkan. Pasal dalam KUHP yang dapat dijadikan acuan dalam penerapan pertanggungjawaban pidana salah satunya adalah Pasal 282.

### **Bentuk Pertanggungjawaban Hukum Bagi E-Commerce**

Dalam kasus ini E-commerce dianggap sebagai suatu korporasi yang dapat dimintai pertanggungjawaban hukum karena e-commerce merupakan badan usaha yang memiliki kekayaan serta utang, juga memiliki hak dan kewajiban untuk dapat bertindak menurut hukum layaknya seperti orang. keberadaan dan status hukumnya sama seperti manusia. Selain itu, alasan lain mengenai korporasi atau e-commerce yang dijadikan tempat atau sarana untuk menyalahgunakan perusahaan sebagai tempat persembunyian harta hasil kekayaan atau sarana untuk menyamarkan perbuatan tindak pidana juga kerap menjadi landasan bahwa korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban hukum.

Dalam memberikan pertanggungjawaban kepada pihak korporasi, dalam kasus ini yaitu e-commerce, maka penerapan pertanggungjawaban hukum nya harus memegang prinsip atau "asas tiada pidana tanpa kesalahan" Artinya, sebelum menjatuhkan hukuman kepada pihak e-commerce, pihak e-commerce tersebut harus terlebih dahulu terbukti melakukan perbuatan yang melanggar dan dilarang oleh Undang-Undang. Pelanggaran atau kesalahan tersebut dapat berupa kelalaian atau kesengajaan. Mengingat bahwa korporasi itu sendiri tidak dapat melakukan perbuatan melawan hukum tanpa melalui pengurusnya, maka personil atau anggota kepengurusan didalam korporasi e-commerce yang bersangkutan harus dimintai pertanggungjawaban hukum atas nama korporasi yang dinaunginya.

Dalam aturan WvS atau Hukum Pidana Indonesia yang lama hanya menganut model pertanggungjawaban pertama dan kedua, yang kesimpulan pertanggungjawaban tersebut tetap dibebankan pada pengurus korporasi mau itu komisaris, pemilik, atau staff dari korporasi yang

bersangkutan. Sedangkan apabila melihat pada aturan mengenai tindak pidana korporasi menurut Undang-Undang No.1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbeda dengan sebelumnya, dalam KUHP terbaru ini menjelaskan pengaturan terkait korporasi secara detail dan sudah mengakui korporasi sebagai subjek hukum sepenuhnya.

#### **D. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini, peneliti menyimpulkan beberapa hasil penelitian sebagai berikut:

1. Penerapan sistem hukum terhadap praktik jual beli alat bantu seksual yang dilakukan e-commerce dilihat dari dua aspek. Aspek pertama menjelaskan bagaimana penerapan hukum yang seharusnya dilakukan bagi pelaku usaha dan konsumen. Dalam hal ini penulis memfokuskan penerapan hukum berdasarkan ketentuan didalam beberapa hukum positif yang dirasa relevan dengan permasalahan yang diangkat. Penerapan yang dianalisis berupa apa dan bagaimana aturan yang mengatur terkait larangan terhadap praktik jual beli alat bantu seksual, sehingga aturan tersebut layak dijadikan landasan penerapan hukum terhadap pelaku usaha maupun konsumen alat bantu seksual. Disimpulkan bahwa berdasarkan beberapa hukum positif yang berlaku di Indonesia, pada intinya praktik ilegal ini dilarang karena dilihat dari bentuk produk, cara melakukan iklan dan promosi, keuntungan yang didapat, serta pelanggaran terhadap norma kesusilaan. Aspek kedua membahas mengenai penerapan hukum bagi pihak e-commerce sebagai korporasi. Dalam hal ini penulis melihat penerapan hukum bagi ecommerce berdasarkan ketentuan menurut tindak pidana korporasi dan Wetboek van Strafrecht atau KUHP. Aturan yang tercantum dalam KUHP tersebut dijelaskan bahwa korporasi merupakan salah satu subjek hukum sehingga dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.
2. Mengenai bentuk pertanggungjawaban pidana, pelaku usaha dan konsumen samasama dapat dibebani pertanggungjawaban pidana berupa sanksi denda ataupun pidana penjara, hal ini menyesuaikan dengan bentuk pelanggaran yang telah dilakukannya dengan mengacu pada ketentuan yang terdapat dalam hukum positif yang relevan. Berbeda dengan pelaku usaha dan konsumen, mengenai bentuk pertanggungjawaban pidana bagi pihak e-commerce, penulis membandingkan peraturan yang tercantum dalam Wetboek van Strafrecht maupun Undang-Undang No.1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dapat disimpulkan, bahwa bentuk pertanggungjawab bagi pihak e-commerce dalam kasus ini merupakan pertanggungjawaban pidana berupa sanksi denda serta pidana pokok dan pidana tambahan. (Abduzzohir & Sumiyati, 2023; Inneke Dwi Cahya & Nandang Sambas, 2023; Mochamad Nur Arsyi Rivaldi & Rimba Supriatna, 2023)

#### **Acknowledge**

Alhamdulillah, puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT karena atas izin dan ridhonya penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan lancar dan baik. Shalawat serta salam juga penulis sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW.

#### **Daftar Pustaka**

- [1] Undang-Undang No.44 Tahun 2008 tentang Pornografi
- [2] Undang-Undang No.19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- [3] Undang-Undang No.35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak
- [4] Wetboek Van Strafrecht atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- [5] Undang-Undang No.1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- [6] Creswell, J. W. (2016). *Research Design*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- [7] Huda, C. (2006). *Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. Jakarta: Kencana Pranada Media.
- [8] Ishaq. (2018 ). *Dasar-Dasar Ilmu Hukum* . Jakarta : Sinar Grafika.
- [9] Kusumohamidjojo, B. (1999). *Ketertiban yang Adil (Problematik Filsafat Hukum)*.

- Jakarta : PT. Grafindo.
- [10] Marbun, S. (2003). Peradilan Tata Usaha Negara . In S. Marbun, Peradilan Tata Usaha Negara (pp. 148-149). Samarinda: Dinas Perpustakaan Kota Samarinda.
- [11] Mertokusumo, S., & Pitlo . (n.d.). Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum. Bandung: Citra Aditya Bakti
- [12] Afrinanda, J., Yustrisia, L., & Zulfika, R. (2023). Kegiatan Jual Beli Alat Bantu Seks (Sex Toys) Di Online Shop Ditinjau Dari Undang-Undang Pornografi. *Journal Unpak*.
- [13] Amalia, M. (2018). Prostitusi dan Perzinahan Dalam Perspektif Hukum Islam, *Tahkim. Jurnal Perdaban dan Hukum Islam* , 72.
- [14] Arafat , S., & Kar , S. K. (2021). Sex During Pandemic: Panic Buying Of Sex Toys During Covid-19 Lockdown. *Journal Of Psychosexual* , 175-177.
- [15] Christianto, H. (2021). Penafsiran Melanggar Kesusilaan Dalam UU ITE. *Jurnal Komisi Yudisial*, 14, 42.
- [16] Erwinsyahbana, T. (n.d.). Pelanggaran Asas Kepastian Hukum Dalam Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Daerah di Samosir . 13.
- [17] Kristian. (n.d.). Penerapan Sistem Pertanggungjawaban Pidana Bagi Lembaga Perbankan Ditinjau Dari Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi. *Syiar Hukum Jurnal Ilmu Hukum*, 17, 132.
- [18] Gani, R. A. (2015, Desember ). *Neliti* . Diambil dari website *Neliti Publication* : [neliti.com](http://neliti.com)
- [19] *Hukumonline*, T. P. (2023, Maret 2). Tindak Pidana Korporasi Berdasarkan Wetboek Van
- [20] *Strafrecht dan KUHP* . Diambil dari website *Hukumonline* :
- [21] <https://www.hukumonline.com/berita/a/tindak-pidana-korporasi-berdasarkan-wetboekvan-strafrecht-dan-kuhp-lt63ff61b18e1af/?page=1>
- [22] *Info Hukum*. (2019, April 20). *Info Hukum* . Diambil dari website *Info Huku* : [infohukum.com](http://infohukum.com)
- [23] L.Tobing, N. (2006, Januari 26). Aturan Hukum Pornografi Di Amerika Serikat Sangat
- [24] *Simple*. Diambil dari website *Antara News* :
- [25] <https://www.antarane.ws.com/berita/26782/naek-l-tobing-aturan-pornografi-di-as-sangatsimpel>
- [26] Abduzzohir, H., & Sumiyati, Y. (2023). Tanggung Jawab Shopee kepada Konsumen Atas Ketidaksesuaian Produk Dihubungkan dengan Hukum Positif (Vol. 01). <https://journal.sbpublisher.com/index.php/LOL>
- [27] Inneke Dwi Cahya, & Nandang Sambas. (2023). Penjatuhan Pidana dalam Pencabulan Anak Dibawah Umur Dihubungkan dengan Perlindungan Korban Kejahatan. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 25–30. <https://doi.org/10.29313/jrih.v3i1.2114>
- [28] Mochamad Nur Arsyi Rivaldi, & Rimba Supriatna. (2023). Akibat Hukum Perjanjian Jual Beli Rumah Perseorangan yang Objek Jual Belinya Tidak Diserahkan setelah Membuat Perjanjian Pengikatan Jual Beli. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 117–122. <https://doi.org/10.29313/jrih.v3i2.2999>